

**INTEGRASI HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN KEARIFAN
LOKAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS BERBASIS
MUSYAWARAH ADAT
(STUDI KASUS DESA SIMPANG SARI KECAMATAN LAWANG
WETAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN)**

Jeri Ariansyah^{*}, Pratama Adi Saputra^{}, Silfa Afriyani^{**}**

^{*}Fakultas Hukum Universitas Samudra

^{**}Sekolah Tinggi Agama Islam Rahmadiyah Sekayu

jeriariansyah8@unsam.ac.id

Abstract

The increasing occurrence of inheritance disputes in rural communities, particularly in Simpang Sari Village, often triggers family conflicts and affects social relations. This is largely due to the community's lack of knowledge regarding Islamic inheritance law and a lack of understanding of the applicable inheritance regulations, including statutory law, Islamic law, and customary law. This study aims to examine how Islamic inheritance law is applied in resolving inheritance disputes and how it is integrated with the local wisdom that has developed within the community. A qualitative research method with a descriptive approach was employed, using interviews, observations, and document analysis. The research informants included religious leaders, traditional leaders, village officials, and individuals who have been directly involved in inheritance disputes. The findings indicate that while Islamic inheritance law is acknowledged and respected, the practical resolution of disputes prioritizes values of local wisdom, such as deliberation, consensus, and a family-oriented approach. In conclusion, Islamic inheritance law can be effectively applied in resolving inheritance disputes in Simpang Sari Village; however, it must be implemented alongside local wisdom that has been passed down through generations, taking into account customary practices, family harmony, and deliberative decision-making.

Keywords: Mediation, 'Urf, Customary Law of Musi Banyuasin

Abstrak

Maraknya sengketa waris yang terjadi di masyarakat pedesaan, khususnya di Desa Simpang Sari, yang sering kali memicu konflik antar keluarga dan berdampak pada keretakan hubungan sosial, hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam dan kurangnya pemahaman terhadap hukum waris yang berlaku, baik secara hukum positif, hukum Islam maupun hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum kewarisan Islam diterapkan dalam penyelesaian sengketa waris serta bagaimana integrasinya dengan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, informan penelitian terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, aparat desa, dan masyarakat yang pernah terlibat dalam sengketa waris. Hasil menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam diakui dan dihormati oleh masyarakat, namun dalam praktiknya, penyelesaian sengketa lebih banyak mengutamakan nilai-nilai kearifan lokal seperti musyawarah, mufakat, dan pendekatan kekeluargaan. Kesimpulannya, Hukum Kewarisan Islam dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Simpang Sari akan melalui pendekatan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun, dengan pertimbangan adat, keharmonisan keluarga, dan musyawarah.

Kata kunci: Mediasi, 'Urf, Hukum Adat Musi Banyuasin

PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari hukum keluarga, hukum kewarisan Islam memegang peranan penting dalam menetapkan pembagian harta peninggalan kepada pihak-pihak yang berhak, dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas sesuai perintah Allah SWT (Syarifuddin Amir, 2005). Hukum waris Islam mengatur pembagian harta dari pewaris yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih ada (Khasanah et al., 2022), dengan tetap mengikuti ketentuan syariat merupakan bagian dari bidang muamalah, khususnya masuk kedalam bidang hukum keluarga (Tohari Chamim, n.d.). Permasalahan kewarisan sering kali menimbulkan sengketa di masyarakat, terutama ketika berbenturan dengan adat atau kearifan lokal yang berlaku di suatu wilayah (Haq, 2025). Di Indonesia, sebagai negara dengan keragaman budaya yang tinggi, hukum waris sering diwarnai oleh adaptasi lokal yang terkadang berbeda dari prinsip hukum Islam secara tekstual. Fenomena ini menunjukkan perlunya integrasi antara hukum waris Islam dan kearifan lokal untuk mencapai solusi yang adil dan harmoni sosial. Proses penyelesaian sengketa waris di Indonesia menunjukkan keragaman bentuk dan mekanisme yang sejalan dengan kompleksitas budaya masyarakatnya (Nasution, 2019). Kewarisan dalam hukum Indonesia mencakup ketentuan terkait penyaluran harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang sah (Subekti, 2008). Ada beberapa sistem yang berlaku, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum perdata atau KUH Perdata. Hukum waris Islam bersumber utama dari Al-Qur'an dan Hadis (Muzakir, 2022), kemudian diperjelas oleh para ulama dalam berbagai mazhab hukum Islam. Keberadaan kearifan lokal dalam masyarakat adat sering kali mempengaruhi penyelesaian sengketa waris, terutama di wilayah yang masih kuat mempertahankan tradisi leluhur.

Perkembangan interaksi antar adat dan budaya pada suatu wilayah cenderung membentuk pola pikir, sikap, serta perilaku yang kemudian menghasilkan sistem pengetahuan kolektif dalam masyarakat (Morris et al., 2015). Praktik yang terjadi di Desa Simpang Sari, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan bahwa laki-laki dalam kapasitasnya sebagai kepala keluarga kerap menerima porsi warisan lebih besar, yaitu 2:1 dibandingkan perempuan. Faktor kedekatan sering kali menjadi variabel penting dalam menentukan pola pembagian waris, yang dapat berimplikasi pada distribusi yang setara 1:1 atau pemberian porsi lebih besar kepada perempuan. Pemahaman mengenai intervensi budaya lokal dalam persoalan kewarisan memiliki relevansi, namun tetap harus berada dalam koridor syariat Islam (Novita Sari, 2024). Ketidakseragaman dalam memahami sistem kekerabatan yang berkaitan dengan pola pembagian harta warisan menimbulkan potensi konflik keluarga, terutama bila pembagian tersebut tidak dilaksanakan secara adil. Konflik semacam ini dapat menyebabkan perbedaan pandangan di lingkungan keluarga dan pada gilirannya mendorong penyelesaian melalui jalur hukum formal (Rabbani et al., 2024). Menyelesaikan perselisihan melalui peradilan menuntut pengeluaran tenaga,

waktu, dan biaya yang relatif besar. Selain itu, di kalangan masyarakat Desa Simpang Sari, langkah tersebut sering kali dipersepsikan tabu dan menjadi simbol disharmoni dalam hubungan keluarga pihak-pihak yang berkonflik. Apabila sengketa yang telah dimediasi tetap dipaksakan ke pengadilan, masyarakat kerap mengartikannya sebagai simbol melemahnya rasa kekeluargaan antar pihak. Keadaan ini mudah menjadi perbincangan umum, sebab relasi kekerabatan di lingkungan tersebut sangat erat (MJ, 2025). Hukum adat dan kearifan lokal yang hidup di Desa Simpang Sari dipandang sebagai sarana alternatif oleh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa warisan.

Secara umum, musyawarah adat merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang telah lama berkembang di berbagai komunitas adat Indonesia. Musyawarah adat berlandaskan prinsip mufakat, kearifan lokal, dan penghormatan terhadap norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat (Manik & Suharno, 2020). Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai, tetapi juga mempertahankan keharmonisan sosial, menegakkan rasa keadilan yang diterima secara bersama, serta menguatkan ikatan kekeluargaan dan komunitas. Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah adat bersifat final secara sosial, meskipun tidak selalu tercatat dalam dokumen resmi, sehingga legitimasi hukumnya lebih pada penerimaan dan rasa hormat masyarakat terhadap proses dan pihak-pihak yang memediasi (Nugroho & Sarjiyati, 2021).

Sebagai salah satu alternatif penyelesaian, masyarakat Simpang Sari memanfaatkan sarana kearifan lokal dalam menangani sengketa waris. Pendekatan ini mengedepankan sifat-sifat lokal yang berpijak pada prinsip moralitas, sehingga menjadi ciri khas komunitas dalam menjaga keseimbangan penyelesaian sengketa. Menurut Suhartini, kearifan lokal merupakan seperangkat tata nilai kehidupan yang meliputi aspek religi, budaya, dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun, serta diyakini mengandung kebijaksanaan untuk menyesuaikan diri dengan konteks sosial masyarakat setempat (Wibowo & Gunawan, 2015). Budaya lokal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hukum waris, banyak daerah di Indonesia yang masih membagi warisan berdasarkan hukum adat (Soleman et al., 2022). Secara tradisional, masyarakat Desa simpang sari, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin memberikan lebih banyak warisan kepada yang sering merawat orang tuanya terutama perempuan. Hal ini umumnya bertentangan dengan hukum nasional yang patriarkis. Fenomena ini mengindikasikan keberadaan dualisme hukum dalam perkara waris di Indonesia, terutama di Desa Simpang Sari, yang menuntut penerapan pendekatan berbasis kepekaan budaya.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI) diresmikan sebagai rujukan dalam perkara kewarisan Islam. Regulasi ini membedakan aturan waris Islam dari hukum adat serta hukum perdata nasional (Hariati, 2024). Dalam penyelesaian sengketa kewarisan, biasanya muncul dinamika antara standar agama,

ketentuan adat, dan sistem hukum nasional (Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991). Penerapan hukum adat bersama hukum positif dalam sengketa waris merupakan bentuk sinergi antara norma tradisional suatu daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sejalan dengan perkembangan masyarakat, mengakui serta menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (UUD Negara Republik Indonesia 1945). Ketentuan tersebut memungkinkan terciptanya keadilan sosial dan keharmonisan dalam sengketa waris. Akan tetapi, penyatuan hukum adat dengan hukum positif negara menghadirkan tantangan, sebab perbedaan prinsipil diantara keduanya kerap memunculkan persoalan hukum dan kesalahpahaman. Pendekatan penyelesaian sengketa waris yang mengakomodasi fleksibilitas dan kepekaan budaya dapat menekan terjadinya perselisihan jangka panjang sekaligus mendorong penerimaan masyarakat terhadap keputusan peradilan. Fokus penelitian ini adalah mengkaji pemahaman serta peran keberlanjutan hukum adat dalam praktik sehari-hari dan peluang integrasinya dalam kerangka hukum nasional demi terciptanya keadilan yang lebih baik.

Permasalahan terkait dengan penyelesaian sengketa waris berbasis kearifan lokal di Indonesia pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Erma Windasari dengan judul “Peranan pemeritah desa dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Bambapuang Kabupaten Enrekang”. Jurusan ilmu hukum fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar 2017 (ERMA WINDASARI, 2017). Urgensi penelitian ini terletak pada peran strategis pemerintah desa dalam penyelesaian konflik yang timbul di masyarakat, terutama mengenai perselisihan tanah. Pemerintah desa diharapkan dapat menjalankan fungsi penyelesaiannya secara objektif, dengan menempatkan diri pada posisi netral tanpa memihak kepada pihak mana pun.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Andhika Laksamana Putra, Verania Hedi Permata Herman, Abdul Somad, Rizki Kusuma, Vivi Syafitri Yeni. Fakultas Hukum Universitas Borobudur tahun 2024 yang berjudul “ Pengaruh budaya lokal terhadap penyelesaian sengketa waris di Indonesia” (Putra et al., 2024). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor budaya lokal berkontribusi besar terhadap timbulnya sengketa waris di Indonesia. Permasalahan pokok muncul dalam upaya memadukan hukum adat dengan hukum nasional, karena terbentur oleh nilai moral, sikap sosial masyarakat, dan keterbatasan institusional. Walaupun demikian, penggabungan kedua sistem hukum tersebut dipandang berpotensi memberikan solusi yang lebih adil dan efisien dalam penyelesaian perkara waris. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan belum ada penelitian yang mengkaji integrasi hukum kewarisan Islam dan kearifan lokal dalam penyelesaian

sengketa waris khususnya di Desa Simpangsari Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan menulis terkait permasalahan tersebut.

Adapun *research gap* yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, fokus masalah penelitian yang dilakukan oleh Windasari, Putra dkk adalah peran strategis pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik tanah masyarakat, pengaruh budaya lokal dalam penyelesaian sengketa waris, serta tantangan menggabungkan hukum adat dengan hukum nasional. Sedangkan fokus penelitian ini adalah integrasi hukum kewarisan Islam dengan kearifan lokal melalui musyawarah adat dalam sengketa waris, artinya belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji integrasi hukum Islam dan adat dalam konteks waris berbasis musyawarah adat. Dari aspek pendekatan hukum, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan hukum dalam perspektif peran administratif pemerintah desa (lebih ke hukum positif/administrasi), Hukum adat dan hukum nasional (positif) serta nilai budaya lokal. Sedangkan dalam penelitian ini pendekatan hukumnya melalui hukum Islam (fiqh kewarisan), hukum adat, dan musyawarah sebagai mekanisme sosial. Sehingga Belum ada penelitian yang mengintegrasikan hukum waris Islam dengan adat secara simultan dalam forum musyawarah.

Tujuan dari kajian ini adalah menelaah bagaimana hukum kewarisan Islam dipahami dan diterapkan dalam penyelesaian konflik waris yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Desa Simpang Sari. Menjelaskan bentuk kearifan lokal yang digunakan masyarakat Desa Simpang Sari dalam menyelesaikan sengketa waris. Serta mengkaji integrasi antara hukum kewarisan Islam dengan kearifan lokal dalam praktik penyelesaian sengketa waris di Desa Simpang Sari.

Studi ini diharapkan dapat berkontribusi secara ilmiah pada literatur hukum keluarga, khususnya terkait aspek kewarisan Islam, melalui eksplorasi mendalam terhadap kasus sengketa pembagian warisan di Desa Simpangsari, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian akademis mengenai penerapan hukum kewarisan Islam dalam penyelesaian sengketa waris pada masyarakat adat, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mengintegrasikan hukum waris Islam dengan kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa waris. Selain itu, penelitian ini akan memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat masyarakat dalam menyelesaikan sengketa waris berdasarkan hukum Islam dengan pendekatan kearifan lokal masyarakat, serta memberikan solusi yang terbaik dalam penyelesaian sengketa waris.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui kata-kata tertulis maupun penuturan informan yang diperoleh secara

langsung di lapangan melalui pengamatan dan wawancara. Peneliti melakukan penelitian terhadap integrasi hukum kewarisan Islam dan kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Simpang Sari, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data hukum yakni seperti Al-qur'an, hadits, kaidah hukum Islam, peraturan perundang-undangan dan sumber data non-hukum seperti dokumentasi, literatur ilmiah, wawancara dengan informan dan lain-lain. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan Miles & Huberman, yang terdiri atas proses pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Daftar informan yang menjadi sumber data lapangan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel. 1

No	Nama Inisial Informan	Usia	Profesi/Peran	Desa/Kecamatan	Tanggal Wawancara
1	CM	76	Tokoh Masyarakat	Desa Simpang Sari, Kec. Lawang Wetan	13 April 2025
2	MJ	40	Tokoh Masyarakat	Desa Simpang Sari, Kec. Lawang Wetan	13 April 2025
3	M	45	Kepala Desa	Desa Simpang Sari, Kec. Lawang Wetan	13 April 2025
4	N	50	Tokoh Agama	Desa Simpang Sari, Kec. Lawang Wetan	12 April 2025
5	P	77	Tokoh Adat	Desa Simpang Sari	13 April 2025
6	RH	52	Tokoh Masyarakat	Desa Simpang Sari, Kec. Lawang Wetan	13 April 2025
7	S	79	Tokoh Adat	Desa Simpang Sari, Kec. Lawang Wetan	12 April 2025
8	Su	63	Tokoh Masyarakat	Desa Simpang Sari, Kec. Lawang Wetan	13 April 2025
9	U	50	Tokoh Agama	Desa Simpang Sari, Kec. Lawang Wetan	13 April 2025

PEMBAHASAN

Fenomena Penyelesaian Sengketa Waris di Desa Simpang Sari Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin

Hukum waris Islam menyediakan pedoman yang jelas mengenai pembagian harta, merujuk pada Al-Qur'an, hadis, dan konsensus ulama (Munir et al., 2025). Namun, pelaksanaannya di Desa Simpang Sari sering menyesuaikan dengan konteks sosial dan budaya setempat. Tujuan utama hukum ini adalah memastikan keadilan proporsional sesuai tanggung jawab setiap ahli waris. Integrasi hukum Islam dengan kearifan lokal dalam menyelesaikan sengketa waris menunjukkan pendekatan yang harmonis dan relevan dengan kondisi masyarakat, sehingga penyelesaian sengketa dapat menghormati nilai budaya sekaligus menerapkan prinsip syariah (Iqballudin et al., 2025).

Di tengah kesederhanaan kehidupan masyarakat Desa Simpang Sari, sengketa waris merupakan persoalan serius yang jarang dibahas secara terbuka. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan harta, tetapi juga menyentuh hubungan kekeluargaan, posisi perempuan, dan hukum adat, sekaligus memperlihatkan keterbatasan sistem sosial desa dalam mengelola konflik internal. Seorang narasumber menjelaskan bahwa masyarakat desa:

“masih mengandalkan pembagian warisan berdasarkan adat dan kesepakatan lisan. Banyak harta, seperti tanah dan rumah, diwariskan turun-temurun tanpa dokumen resmi, sehingga rawan menimbulkan konflik saat pewaris meninggal” (Wawancara N, 2025).

Sementara itu, hukum Islam dan hukum perdata telah menetapkan aturan pembagian yang adil, termasuk perbedaan hak antara anak laki-laki dan perempuan. Namun, penerapannya di desa sering ditolak karena dianggap bertentangan dengan adat atau merugikan pihak tertentu, terutama laki-laki yang merasa memiliki hak lebih atas tanah keluarga.

Padahal, ketidaksinkronan antara hukum negara dan hukum adat bukan hal yang seharusnya menjadi penghalang, tetapi justru tantangan bagi masyarakat dan aparat desa untuk membangun sistem penyelesaian yang adil dan akomodatif. Sayangnya, keterbatasan pengetahuan hukum dan rendahnya literasi hukum di desa membuat upaya ini masih jauh dari optimal (Renaldy & Yusnandi, 2025). Menurut narasumber lain:

“sengketa waris biasanya muncul dari ketamakan atau egoisme, di mana anggota keluarga berusaha menguasai lebih banyak harta hingga memutus komunikasi dengan saudara kandung” (Wawancara S, 2025).

Selain itu, rendahnya literasi hukum membuat masyarakat tidak memahami perbedaan hak waris menurut agama dan adat. Dalam situasi seperti ini, pihak yang lebih dominan baik secara ekonomi, usia, maupun gender cenderung mengambil keputusan sepihak. Adat menjadi kerangka sosial yang mengatur hampir semua aspek kehidupan, termasuk warisan. Namun, tidak semua aturan adat bersifat adil atau inklusif, khususnya bagi perempuan. Dalam masyarakat patrilineal, perempuan sering dianggap bukan ahli waris

sah, karena diasumsikan akan menikah dan meninggalkan keluarga asal. Seorang narasumber menegaskan:

“hal ini menyebabkan ketimpangan bagi anak perempuan. Ketika mereka menuntut hak berdasarkan hukum Islam atau hukum perdata, mereka sering dianggap melawan tradisi” (Wawancara CM, 2025)

Sengketa waris tidak berhenti pada ranah keluarga saja dan bisa berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas, hubungan antar saudara kandung bisa retak, silaturahmi terputus, bahkan dalam beberapa kasus ekstrem bisa berujung pada tindakan kriminal seperti pengusiran atau kekerasan fisik. Harta yang diperebutkan pun sering kali menjadi terbelengkalai, karena tidak bisa dikelola atau dimanfaatkan secara maksimal akibat status hukumnya yang tidak jelas. Selain itu, sengketa waris juga bisa mengganggu keharmonisan masyarakat desa secara keseluruhan. Masyarakat bisa terbelah menjadi beberapa suku yang saling mendukung pihak tertentu, dan konflik pun menyebar di luar ranah keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa konflik warisan memiliki dimensi sosial yang kompleks dan tidak bisa dianggap sepele (Furziah, 2023). Meski begitu, narasumber menekankan pentingnya musyawarah keluarga sebagai solusi.

“Yang utama adalah melakukan musyawarah secara terbuka dan jujur sebelum pewaris meninggal. Semua anggota keluarga, termasuk perempuan, perlu dilibatkan. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat dapat membantu legalisasi harta warisan melalui sertifikat atau surat keterangan waris” (Wawancara Su, 2025).

Peningkatan literasi hukum di masyarakat desa melalui penyuluhan, pelatihan, dan kampanye informasi, masyarakat bisa diberi pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka dalam hukum waris, baik menurut adat, agama, maupun hukum negara (Rihadatul‘Aisy et al., 2024). Hal ini juga bisa membantu mengurangi dominasi adat yang diskriminatif, dan membuka ruang dialog antar sistem hukum yang hidup di masyarakat. Warisan seharusnya menjadi simbol kasih sayang dan keberlanjutan nilai dari generasi terdahulu kepada generasi selanjutnya. Namun realitas sengketa waris di desa justru menunjukkan sebaliknya, warisan sering menjadi sumber permusuhan dan perpecahan. Seorang narasumber menegaskan:

“Jika masyarakat tidak menyadari pentingnya pengelolaan waris yang adil, yang diwariskan bukan hanya harta, tetapi juga luka sosial yang berulang. Warisan harus dilihat sebagai tanggung jawab moral dan sosial, bukan sekadar kekayaan materi” (Wawancara P, 2025).

Mekanisme Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Desa Simpang Sari Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin

Kearifan lokal yang digunakan masyarakat Desa Simpang Sari dalam menyelesaikan sengketa waris biasanya melalui beberapa tahapan, yaitu : Musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan bersama, menghadirkan tokoh masyarakat seperti kepala desa, tokoh agama, dan pemuka adat dilibatkan sebagai mediator. Mediasi non-litigasi yang digunakan seringkali efektif karena didasarkan pada rasa hormat dan kepercayaan masyarakat terhadap tokoh-tokoh tersebut. Masyarakat cenderung mencari solusi yang adil dan dapat diterima

oleh semua pihak, meskipun tidak sesuai dengan ketentuan faraid. Pendekatan ini merupakan prinsip *Al-Urf* (kebiasaan yang baik) dalam hukum Islam, yang mengakui dan menghormati adat istiadat setempat selama tidak bertentangan dengan syariat.

“Dalam masyarakat desa Simpang Sari Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuwasin, penyelesaian sengketa waris sering dilakukan dengan mengedepankan kearifan lokal yang mencerminkan nilai adat, kekeluargaan, dan musyawarah. Perubahan zaman membawa perubahan besar dalam masyarakat pedesaan, modernisasi dan digitalisasi membuat masyarakat desa lebih terhubung dengan hukum formal” (Wawancara N, 2025).

Namun, kearifan lokal masih tetap menjadi pijakan awal dalam penyelesaian konflik waris bentuk kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Simpang Sari.

1. Musyawarah adat bersama tokoh masyarakat

Dilakukan di balai desa, rumah ketua adat, atau rumah tertua keluarga dihadiri ahli waris, ketua adat, tokoh agama, kadang kepala dusun, dengan menggunakan prinsip mufakat, bukan voting atau keputusan mayoritas, diawali dengan doa bersama dan pendekatan kekeluargaan.

2. Penyelesaian mengacu pada rasa adil lokal

Tidak selalu mengikuti hukum Islam atau negara secara ketat. Seperti, dalam beberapa kasus: anak perempuan yang merawat orang tua diberi bagian lebih besar, meski hukum agama tidak menyebutkan itu. Tanah warisan tetap tidak dibagi selama orang tua masih hidup, karena dianggap masih satu rumah.

3. Penyelesaian dengan bantuan lembaga adat atau forum kemasyarakatan

Di desa Simpang Sari, sudah dibentuk forum damai warga, berisi tokoh masyarakat untuk membantu menyelesaikan konflik keputusan forum ini bersifat mengikat secara sosial meski tidak formal secara hukum.

4. Penyelesaian menghindari pengadilan

Pergi ke pengadilan dianggap sebagai langkah terakhir dan sering dilihat negatif oleh masyarakat karena menimbulkan keretakan keluarga, membuka aib keluarga ke publik, biaya dan waktu panjang.

5. Pengaruh Teknologi dan Generasi Muda

Chat keluarga via WhatsApp sering jadi tempat awal konflik waris sekarang, sebelum diselesaikan secara langsung generasi muda mulai menuntut pembagian yang setara, terutama dalam konteks gender, meski bertentangan dengan praktik adat sebelumnya (Wawancara RH, 2025).

Secara eksplisit dapat dipahami bahwa mekanisme musyawarah adat dalam penyelesaian sengketa waris dengan pendekatan kearifan lokal di Desa Simpang Sari melalui 2 (dua) tahapan, yakni: Tahap awal dimulai dengan musyawarah keluarga, yaitu pertemuan antara anggota keluarga yang terlibat sengketa waris. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai pembagian harta peninggalan. Musyawarah ini bersifat

internal dan berfokus pada komunikasi langsung antar pihak yang bersengketa, sehingga mengutamakan kepentingan kekeluargaan dan menjaga keharmonisan hubungan antaranggota keluarga.

Tahap kedua, Jika musyawarah keluarga belum mencapai kesepakatan, maka tokoh masyarakat seperti kepala desa, tokoh agama, dan pemuka adat dilibatkan sebagai mediator untuk melakukan musyawarah adat. Tokoh-tokoh ini memiliki peran strategis sebagai pihak netral yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga keberadaan mereka dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas proses penyelesaian sengketa.

Proses mediasi dilakukan secara non-litigasi, artinya penyelesaian dilakukan di luar jalur pengadilan. Masyarakat lebih mengutamakan rasa hormat, musyawarah, dan kepercayaan terhadap tokoh adat dari pada mengandalkan prosedur hukum formal. Metode ini menekankan penyelesaian yang damai, adil, dan dapat diterima oleh semua pihak, walaupun hasilnya tidak selalu sesuai dengan ketentuan hukum faraid dalam Islam. Masyarakat mencari solusi yang adil dan disepakati bersama (*consensus*), sehingga mengutamakan kepentingan kolektif dan keharmonisan sosial di atas ketentuan teknis hukum waris Islam. Kesepakatan ini bersifat fleksibel dan kontekstual, menyesuaikan dengan kondisi keluarga dan adat setempat.

Kasus nyata Di Desa Simpang Sari, seorang anak perempuan menuntut hak waris atas tanah setelah merawat ibunya selama 10 tahun. Kakaknya laki-laki, menolak karena menurut adat warisan tanah jatuh ke anak laki-laki. Setelah musyawarah adat yang panjang dan melibatkan tokoh agama, disepakati tanah dibagi rata karena kontribusi si adik dianggap setara dengan nilai warisan laki-laki. Di Desa Simpang Sari, jika ada sengketa warisan, keluarga besar akan duduk bersama di rumah orang tertua. Disediakan kopi dan makanan kecil, dan pertemuan bisa berlangsung berjam-jam hingga semua sepakat. Jika belum selesai, mereka lanjut di hari lain, tapi pantang pulang sebelum damai (Wawancara M, 2025)

Kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Simpang Sari tetap hidup, meski menghadapi tantangan modernisasi dan kesadaran hukum mendorong pembaruan cara berpikir, nilai gotong royong dan harmoni tetap dijaga, namun kini dibalut pendekatan lebih terbuka dan *hybrid* (adat-hukum-teknologi), Tokoh adat dan tokoh agama menjadi jembatan antara generasi tua dan muda dalam menjaga nilai lokal sambil menyikapi tuntutan zaman.

Integrasi Hukum Kewarisan Islam Dengan Kearifan Lokal Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Waris Berbasis Musyawarah Adat di Desa Simpang Sari

Integrasi antara hukum kewarisan Islam dengan kearifan lokal dalam praktik penyelesaian sengketa waris di Desa Simpang Sari merupakan proses adaptasi dan harmonisasi antara norma-norma agama dan tradisi yang berkembang di masyarakat setempat.

Islam telah memberikan aturan terkait bagian warisan kepada kerabat dengan tidak membedakan jenis kelamin, anak-anak maupun dewasa, namun dengan aturan yang sesuai dengan hukum islam (Naskur, 2012). Sebagaimana Allah Swt jelaskan dalam Al-quran surah An-Nisa ayat 7: (Kemenag Republik Indonesia, 2011)

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

٧

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”

Penyelesaian sengketa waris di Desa Simpang Sari tidak semata-mata menggunakan hukum Islam secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal seperti musyawarah dan mufakat. Penyelesaian waris sering dilakukan melalui pertemuan keluarga besar dengan tokoh adat dan tokoh agama, untuk mencapai keputusan bersama yang dianggap adil. Penghormatan terhadap orang tua dan ahli waris yang lebih tua dalam beberapa kasus, pembagian waris disesuaikan untuk menghormati anak tertua atau perempuan yang merawat orang tua (Wawancara N, 2025).

Hukum Islam memiliki aturan baku misalnya, 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan, namun di banyak komunitas desa, adanya kompromi atau kesepakatan pembagian merata antara anak laki-laki dan perempuan demi menjaga kerukunan keluarga. Pemberian hibah atau wasiat sebelum pewaris meninggal sering dijadikan jalan tengah agar tidak melanggar hukum Islam, tapi tetap mengikuti adat.

Tokoh adat menjembatani norma lokal dengan norma agama memberikan legitimasi keagamaan terhadap keputusan waris yang diambil melalui musyawarah. Dengan begitu, integrasi terjadi secara alami di tengah masyarakat yang religius tetapi juga menghormati tradisi lokal. Di desa Simpang Sari, warisan sering kali diberikan lebih kepada anak yang tinggal dan merawat orang tua, terlepas dari aturan Islam. Namun, keputusan ini sering dibungkus dengan musyawarah keluarga dan adat agar tidak menimbulkan konflik.

“Manfaat integrasi itu sendiri untuk mencegah konflik horizontal dalam keluarga, menjaga hubungan sosial dan harmoni desa, meningkatkan legitimasi hukum waris di mata masyarakat, serta integrasi hukum waris Islam dengan kearifan lokal tidak menghapus norma Islam, melainkan menyesuakannya dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan etika lokal. Hal ini menciptakan solusi yang kontekstual, adil, dan diterima oleh masyarakat luas” (Wawancara U, 2025).

Hukum kewarisan Islam yang merupakan bagian dari hukum Islam memperbolehkan menggunakan hukum adat atau kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa waris di tengah masyarakat sejauh hukum adat atau kearifan lokal yang diadopsi tidak bertentangan dengan syari’at agama Islam. Kebiasaan atau adat dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai ‘urf

yang secara bahasa memiliki makna yang baik (Jumantoro Totok & Munir Amin Samsul, 2009).

Dari segi istilah, *'urf* diartikan sebagai suatu ucapan atau tindakan yang memberikan ketenangan batin karena sejalan dengan akal sehat serta dapat diterima oleh karakter kemanusiaan. Dengan alasan itu, ia dapat dijadikan landasan hujjah sekaligus lebih cepat dipahami (Ma'shum Zainy al-Hasyimiy Muhammad, 2008). *'urf* merupakan salah satu sumber hukum yang cukup penting dalam pembaruan hukum Islam dan *'urf* sangat berperan dalam pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia (Ismail et al., 2022). Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa *'urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia, baik berupa perbuatan yang lazim dilakukan di kalangan mereka maupun lafaz yang digunakan dalam arti khusus, yang tidak tercakup dalam bahasa secara umum, tetapi segera dapat dipahami maknanya ketika didengar (Harisudin, 2016).

Adat sebagai hukum pada dasarnya adalah kebiasaan sosial yang diketahui dan dipraktikkan secara berulang dari generasi ke generasi (Sanjaya & Kudsi, 2025), sehingga menjadikannya rujukan normatif yang diterima serta dihormati oleh masyarakat. Ahmad Sanusi dan Sohari dalam karyanya Ushul Fiqh mendefinisikan *'urf* sebagai praktik kebiasaan yang berkembang di masyarakat dan telah dikenal luas, mencakup aspek perkataan maupun perbuatan (Sanusi Ahmad & Sohari, 2017). Pengakuan terhadap *'urf* sebagai salah satu pertimbangan hukum dalam Islam didasarkan pada kaidah fikih dari kalangan Syafi'iyah (Abduh, 2021), yang merumuskan bahwa:

"Setiap yang datang kepadanya syara' secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara' atau bahasa, maka dikembalikan kepada urf"

Kaidah fiqh lainnya yang menjadi dasar hukum *urf* adalah *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Alasan ulama menjadikan *'urf* sebagai pertimbangan hukum adalah karena banyak ajaran syariat pada hakikatnya telah sesuai dengan kebiasaan yang berkembang di masyarakat Arab. Misalnya, wali dalam perkawinan dan pola kekerabatan dalam pembagian waris. Tradisi-tradisi tersebut, baik yang bersifat lisan maupun praktis, tetap dipertahankan dan digunakan sebagai acuan hukum sampai masa kini. Kebolehan menggunakan *'urf* menurut para ulama terbatas pada ranah muamalah dan harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Adapun pada aspek ibadah, *'urf* tidak dapat dijadikan acuan, sebab hukum ibadah sepenuhnya ditentukan oleh nash Al-Qur'an dan hadis (Miharja, 2011).

Akan tetapi, dalam hukum Islam *urf* tidak serta merta dapat dijadikan rujukan dalam menetapkan hukum, karena ada syarat-syarat dalam menggunakan *urf* guna menetapkan hukum diantaranya Kebolehan menggunakan *'urf* dibatasi oleh syarat-syarat tertentu, yaitu tidak boleh menyalahi nash syar'i, tidak boleh menomorduakan kepentingan publik, serta harus bebas dari potensi menimbulkan keburukan atau kerusakan (Syamsoni, 2025). Konsep

al-‘urf al-fāsid dalam hukum Islam merujuk pada kebiasaan yang tidak sah secara syar’i, sebab bertentangan dengan *nash*, kaidah-kaidah pokok agama, atau prinsip dasar syariat. Contoh kebiasaan ini adalah tradisi yang melegalkan hal yang dilarang agama maupun yang menghapuskan kewajiban (Sidanatul, 2023). Misalnya orang saling mengetahui makan riba dan perjanjian juga hukumnya haram (Syafe’i Rachmat, 2007).

Ulama ushul fikih mengelompokkan *‘urf* ke dalam beberapa bentuk, salah satu bentuk tersebut ialah *‘urf lafẓī*, yang merujuk pada kebiasaan masyarakat menggunakan kata-kata atau istilah tertentu untuk mengungkapkan maksud tertentu, sehingga makna yang dimengerti masyarakat lebih mengacu pada kebiasaan penggunaan daripada makna asal kata tersebut. Dalam kategori *‘urf al-‘Amali*, yang dimaksud adalah kebiasaan masyarakat dalam bentuk perbuatan. Contoh nyata adalah praktik jual beli yang berlangsung tanpa adanya ucapan *ṣīghat*. Walaupun secara hukum Islam *ṣīghat* dianggap bagian dari rukun transaksi, tradisi yang sudah melembaga di masyarakat ini diakui dan diperbolehkan oleh syara’ (Jumantoro Totok & Munir Amin Samsul, 2009). Dikenal pula istilah *‘urf al-‘Āmm*, yakni kebiasaan yang berlaku universal dalam masyarakat pada suatu periode dan lingkungan tertentu. Kebiasaan ini bersifat menyeluruh dan diterapkan di berbagai daerah. Misalnya, memberikan tip kepada orang yang telah berjasa atau menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu. *‘Urf al-Khāṣ* merujuk pada kebiasaan yang terbatas pada komunitas, daerah, atau kondisi tertentu dan tidak bersifat universal. Jika kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran syariat, maka ia termasuk dalam kategori *‘urf ṣaḥīḥ*, yakni kebiasaan yang benar dan dapat diterima. Sebuah adat atau praktik sosial dapat diterima sebagai dasar hukum apabila tidak menyelisihi ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis, tetap menjaga kemaslahatan umat, serta tidak menghadirkan kerugian bagi masyarakat. Adapun *‘urf al-fāsid* adalah kebiasaan yang ditolak karena bertentangan dengan hukum Islam (Gegana & Zaelani, 2022).

Penyelesaian permasalahan pembagian warisan yang terjadi di Desa Simpang Sari sebagaimana telah dijelaskan diatas, dengan pendekatan kearifan lokal masyarakat melalui musyawarah adat, pada dasarnya termasuk dalam hukum adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Karena penyelesaian yang dilakukan telah terjadi secara turun menurun dari orang tua dan kakek moyang mereka jauh sebelum adanya kemajuan teknologi pada zaman sekarang. Alasan yang menjadi dasar penyelesaian sengketa pembagian warisan yang terjadi di Desa Simpang Sari dengan pendekatan kearifan lokal adalah untuk menghindari permasalahan yang lebih besar. Jika penyelesaian dilakukan secara hukum negara ataupun hukum Islam melalui litigasi dalam hal ini pengadilan, maka dikhawatirkan akan terjadi perpecahan, keributan, ketidakharmonisan antar keluarga ahli waris yang akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dan berdampak pada keharmonisan sosial baik dalam keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat.

Integrasi hukum kewarisan Islam dengan hukum adat atau kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Desa Simpang Sari dalam menyelesaikan permasalahan pembagian waris dapat dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama, harus ada tokoh yang dapat mengedukasi dan menjembatangani masyarakat terkait dengan penyelesaian sengketa pembagian waris dengan merujuk pada hukum Islam akan tetapi dilakukan dengan pendekatan kearifan lokal. Yang kedua, pada dasarnya masyarakat Desa Simpang Sari sangat menghormati nilai-nilai agama Islam hal ini terlihat pada tingkat kuantitas pelaksanaan ibadah seorang muslim oleh masyarakat setempat. Artinya hukum kewarisan Islam dapat di sisipkan sebagai rujukan penyelesaian sengketa pembagian warisan pada masyarakat. Yang ketiga, pembagian harta waris tetap dapat dilakukan secara hukum adat atau kearifan lokal dengan memasukkan nilai-nilai Islam didalamnya, seperti keadilan pembagian waris dalam Islam.

Dalam praktik di Desa Simpang Sari, pembagian waris dilakukan melalui forum musyawarah keluarga dan adat. Seluruh ahli waris dikumpulkan untuk bermusyawarah mengenai status harta peninggalan serta menentukan bagian yang akan diberikan kepada masing-masing pihak. Proses musyawarah berlangsung melalui komunikasi langsung antar pihak, dengan hasil keputusan yang disepakati secara lisan. Praktik ini mencerminkan adanya kepercayaan antar ahli waris, sekaligus melanjutkan tradisi pembagian warisan yang telah dijalankan oleh leluhur mereka. Ketika hasil musyawarah telah disepakati bersama, para ahli waris biasanya tidak melakukan pencatatan maupun dokumentasi resmi atas kesepakatan tersebut. Pola ini sejalan dengan pola pikir masyarakat yang mengedepankan sikap toleran, sehingga praktik tersebut dapat dipandang sebagai bentuk *'urf* dalam kehidupan sosial mereka.

Hal yang perlu mendapat perhatian dalam jangka panjang terkait kesepakatan hasil musyawarah adalah potensi masalah yang muncul apabila tidak ada pencatatan resmi. Pada masa mendatang, bisa saja terjadi perbedaan klaim mengenai isi kesepakatan, sehingga menimbulkan kendala dan mengurangi nilai kemaslahatan karena tidak mampu mencegah timbulnya perselisihan maupun kerugian di tengah masyarakat. Dalam kaidah hukum Islam disebutkan bahwa *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ* “menghilangkan mudharat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat” (Zamroni et al., 2025). Maka dalam integrasi hukum waris Islam dengan hukum adat berbasis kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa pembagian waris mesti memperhatikan kepastian dan kemanfaatan mufakat dimasa yang akan datang dengan cara mencatatkan hasil mufakat dari musyawarah dan didokumentasikan oleh pemerintah desa atau bahkan bila diperlukan dicatatkan pada akta notaris. Dengan integrasi hukum kewarisan Islam dan hukum adat dalam penyelesaian sengketa pembagian harta waris dapat menghadirkan maslahat dan menghindari mudharat yang akan terjadi.

Secara hukum syariat, tidak ada ketentuan yang melarang ataupun bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan hadis terkait pencatatan maupun legalisasi dokumen melalui notaris. Namun demikian, praktik ini belum dapat dikategorikan sebagai *'urf ṣaḥīḥ*, sebab dalam kondisi saat ini ketiadaan pencatatan justru berpotensi menghadirkan persoalan di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan kemaslahatan bisa terabaikan dan malah menimbulkan mudarat.

Kebiasaan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta waris di Desa Simpang Sari dapat dikategorikan sebagai *'urf*, namun belum dapat dijadikan dalil hukum secara penuh. Hal ini karena agar adat diakui sebagai dasar hukum, ia harus selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga pelaku pewarisan juga harus memahami mekanisme pembagian yang sesuai dengan hukum Islam. Secara eksplisit analisa teori *'urf* dengan temuan empiris di Simpang Sari dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel. 2

Aspek	Praktik di Desa Simpang Sari	Kategori <i>'Urf</i>	Analisis
Integrasi hukum Islam & adat	Musyawarah keluarga melibatkan tokoh adat dan tokoh agama; pembagian waris menyesuaikan kondisi sosial (misal anak yang merawat orang tua mendapat porsi lebih)	<i>'Urf Ṣaḥīḥ</i>	Praktik diterima masyarakat, sejalan dengan prinsip keadilan Islam, menjaga harmoni sosial dan mengurangi konflik.
			Menunjukkan adaptasi nilai Islam dengan tradisi lokal; tetap mempertahankan prinsip keadilan, diterima secara sosial.
Pemberian hibah / wasiat sebelum pewaris meninggal	Digunakan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan adat, mencegah sengketa	<i>'Urf Ṣaḥīḥ</i>	Sebagai jalan tengah yang sah secara syariat dan diakui masyarakat,

			mencegah konflik keluarga.
Dokumentasi hasil musyawarah	Hasil kesepakatan lisan tanpa pencatatan resmi	<i>‘Urf Fāsīd</i>	Rentan menimbulkan sengketa di masa depan; belum menjamin kepastian hak ahli waris, berpotensi mengurangi kemaslahatan.
Legalisasi harta waris	Pencatatan melalui pemerintah desa atau notaris (jarang dilakukan)	<i>‘Urf</i> Potensial <i>Ṣaḥīḥ</i>	Jika diterapkan, praktik ini akan memenuhi syarat <i>‘urf ṣaḥīḥ</i> karena menjamin kepastian hukum, tetap sejalan dengan syariat, dan menghindari mudharat.
Peran tokoh adat dan agama	Menjadi mediator dan memberi legitimasi keagamaan	<i>‘Urf Ṣaḥīḥ</i>	Memastikan keputusan waris diterima sosial dan tetap mengacu pada prinsip Islam; memperkuat legitimasi sosial dan hukum.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa waris di Desa Simpang Sari menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kewarisan Islam, seperti pembagian harta waris menurut Al-Qur’an dan hadis, belum sepenuhnya dijadikan acuan utama oleh masyarakat. Dalam praktiknya, terdapat beberapa

aspek di mana hukum Islam cenderung dikesampingkan atau dimodifikasi, misalnya: bagian waris untuk perempuan seringkali disamakan dengan laki-laki demi menjaga rasa keadilan dalam keluarga, anak yang tinggal bersama orang tua atau berperan sebagai perawat mendapatkan porsi warisan lebih besar sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa merawat dan adanya pembagian berdasarkan kebutuhan ekonomi masing-masing ahli waris, bukan semata-mata ketentuan *nash*. Pola ini menunjukkan bahwa pertimbangan adat, keharmonisan keluarga, serta prinsip musyawarah lebih dikedepankan dari pada penerapan norma kewarisan Islam secara formal. Penyelesaian sengketa waris berbasis kearifan lokal di Desa Simpang Sari dilakukan secara kekeluargaan melalui musyawara keluarga dan adat, dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pihak keluarga. Meskipun metode ini tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum Islam normatif, pendekatan lokal tersebut dianggap lebih efektif dalam menjaga perdamaian dan mencegah konflik berkepanjangan. Integrasi hukum kewarisan Islam dengan kearifan lokal dapat menjadi solusi yang menghadirkan kemaslahatan dan menghindari kemudarat, sepanjang tetap memperhatikan kaidah fiqh dan prinsip '*urf*' yang tidak bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah*.

Rekomendasi penelitian selanjutnya penting untuk dikaji secara lebih spesifik: mekanisme formalisasi integrasi hukum kewarisan Islam dengan kearifan lokal dalam aturan desa atau *qanun* adat, faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang menyebabkan masyarakat lebih memilih adat dibanding hukum Islam normatif, peran otoritas keagamaan lokal dalam mengharmoniskan perbedaan antara norma Islam dan adat, serta model ideal penyelesaian sengketa waris berbasis musyawarah adat yang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Kajian komparatif antar-daerah juga direkomendasikan untuk melihat variasi praktik integrasi ini dalam konteks budaya lokal yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. (2021). Analisis Hukum Terhadap Tradisi Penundaan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Warisnya (Studi Kasus Di Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya). *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*.
- Erma Windasari. (2017). *Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Bambapuang Kab. Enrekang* (Issue Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Bambapuang Kab. Enrekang). Universitas Islam Negeri Makassar.
- Furziah, F. (2023). Pengaruh Dinamika Sosial-Ekonomi Terhadap Resolusi Konflik Pembagian Warisan: Tantangan Dan Solusi. *Islamitsch Familierecht Journal*, 4(2), 100–117.
- Gegana, T. A., & Zaelani, A. Q. (2022). Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family*

- Law*, 3(1), 18–32.
- Haq, H. S. (2025). Legal Pluralism And Inheritance Rights: Resolving Conflicts Between Local Customs And National Law In Indonesia. *Kosmik Hukum*. <https://doi.org/10.30595/Kosmikhukum.V25i1.23727>
- Hariati, S. (2024). Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 10(3), 528–534.
- Harisudin, M. N. (2016). M. Noor Harisudin ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara. *Al-Fikr*, 20(1), 66–86. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-fikr/article/view/2311/2240>
- Iqballudin, M. H., Fatkhanah, F., & Muhammad, S. (2025). Harmonisasi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Indonesia. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(3), 3015–3028.
- Ismail, I., Busyro, B., Nofiardi, N., Wadi, F., & Alwana, H. A. (2022). The Contribution Of ‘Urf To The Reform Of Islamic Inheritance Law In Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 22(2 SE-Articles), 165–178. <https://doi.org/10.30631/Alrisalah.V22i2.1243>
- Jumantoro Totok & Munir Amin Samsul. (2009). *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (2nd Ed.). Amzah.
- Kemenag Republik Indonesia. (2011). *Al-Qur‘an Dan Terjemahnya*. PT. Lentera Abadi.
- Kemenag Republik Indonesia. *Al-Qur‘an Dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Lentera Abadi, 2011
- Khasanah, F., Muhajir, M., & Muhaini, A. (2022). Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Jogopaten. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9, 2757–2765.
- Ma’shum Zainy Al-Hasyimiy Muhammad. (2008). *Ilmu Ushul Fiqh*. Darul Hikmah.
- Manik, T. S., & Suharno. (2020). Runggu Or Local Wisdom-Based Conflict Resolution: The Role Of The Pengituai Kuta. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*. <https://doi.org/10.20473/MKP.V33I42020.413-420>
- Miharja, J. (2011). Kaidah-Kaidah Al-’Urf Dalam Bidang Muamalah. *El-Hikam: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 4, 103–118.
- Morris, M., Chiu, C., & Liu, Z. (2015). Polycultural Psychology. *Annual Review Of Psychology*, 66, 631–659. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010814-015001>
- Munir, M., Marilang, M., & Akmal, A. M. (2025). Relevansi Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Waris Perspektif Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 4(1), 1064–1078.
- Muzakir, K. (2022). Inheritance Law In The Perspective Of Customary Law, Civil Law And Islamic Law. *Indonesian Journal Of Society Development*.

- <https://doi.org/10.55927/Ijsd.V1i2.2295>
- Naskur, N. (2012). Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an Dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 10(2). <https://doi.org/10.30984/As.V10i2.253>
- Nasution, A. (2019). Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia. *Al-Qadha*, 5(1), 20–30. <https://doi.org/10.32505/Qadha.V5i1.957>
- Novita Sari, D. (2024). *Pengaruh Budaya Lokal Terhadap Pembagian Waris Islam (Studi Kasus Desa Tanjung Harapan Seputih Banyak Lampung Tengah) Oleh : Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1445 H / 2024 M*. Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Nugroho, S., & Sarjiyati, S. (2021). Masyarakat Hukum Adat (MHA): Studi Penguatan Kapasitas Lembaga Adat Desa Melalui Pembentukan Peraturan Desa. 10, 108–130. <https://doi.org/10.34304/JF.V10i2.50>
- Putra, A. L., Herman, V. H. P., Somad, A., Kusuma, R., & Yeni, V. S. (2024). Pengaruh Budaya Lokal Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3 SE-Articles), 7444–7457. <https://doi.org/10.31004/Innovative.V4i3.11151>
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman. *Journal Of Management, Accounting, And Administration*, 1(2), 77–84.
- Rabbani, F. F., Ardan, M., & Aliyah, K. K. (2024). Problematika Pembagian Waris Adat Pada Kekerabatan Patrilineal. *Indonesian Journal Of Social Sciences And Humanities*, 4(2), 42–49.
- Renaldy, R., & Yusnandi, Y. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Pembuatan Akta Hibah Dan Waris Kepada Masyarakat Desa Kurungannyawa Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, 6(01), 53–60.
- Rihadatul'Aisy, L., Rusdiyana, E., Sudibya, S., Prasetyani, D. D., Permatasari, D. P., Saputra, A. A., Alfauzi, M. E., Zuhri, M. S., & Shofy, M. N. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Serangkat Melalui Edukasi Interaktif Mengenai Bantuan Hukum. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 4(1), 27–38.
- Sanjaya, M. A. P., & Kudsi, M. I. F. (2025). Transformasi Hukum Adat Di Tengah Modernisasi: Antara Pelestarian Nilai Tradisional Dan Adaptasi Global. *Taruna Law: Journal Of Law And Syariah*, 3(02), 160–178.
- Sanusi Ahmad & Sohari. (2017). *Ushul Fiqh* (1st Ed.). Rajawali Pers.
- Sidanatul, J. (2023). Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam. *Al Manar*, 1(1 Se-Articles). <https://journal.unusida.ac.id/index.php/almanar/article/view/875>
- Soleman, W., Ambo, S., & Della Thalita, M. (2022). Fiqih Mawaris Dan Hukum Adat Waris

- Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law*, 2(2), 92–102.
- Subekti. (2008). *Hukum-Perdata-Pokok2-Hukum-Perdata-Subekti*. PT. Intermasa.
- Syafe'i Rachmat. (2007). *Ilmu Ushul Fiqih*. Pustaka Setia.
- Syamsoni, U. R. (2025). 'Urf Dan Pengaruhnya Dalam Penetapan Hukum Islam. *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 25–36.
- Syarifuddin Amir. (2005). *Hukum Kewarisan Islam* (Cetakan 2). Sinar Grafika.
- Tohari Chamim. (N.D.). Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 15(1 Se-Articles), 63–90.
<https://doi.org/10.32332/Istinbath.V15i1.1094>
- Wibowo, A., & Gunawan. (2015). *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Di Sekolah : Konsep, Strategi, Dan Implementasi*. Pustaka Pelajar.
- Zamroni, M., Sahuurab, A. N., Maulidi, M. S., & PJ, A. R. M. (2025). Analisis Qaidah الضر اليرز ال Serta Bagaimana Penerapannya Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(4), 733–741.
- Wawancara Dengan CM (76 Tahun) Tokoh Masyarakat, Desa Simpang Sari, 13 April 2025
- Wawancara Dengan MJ (40 Tahun), Tokoh Masyarakat Di Desa Simpang Sari, Kecamatan Lawang Wetan, 13 April 2025.
- Wawancara Dengan M (45 Tahun) Kepala Desa, Desa Simpang Sari, 13 April 2025.
- Wawancara Dengan N Selaku Tokoh Agama (50 Tahun), Desa Simpang Sari, 12 April 2025.
- Wawancara Dengan P (77 Tahun) Tokoh Adat, Desa Simpang Sari, 13 April 2025
- Wawancara Dengan RH (52 Tahun) Tokoh Masyarakat, Desa Simpang Sari, 13 April 2025.
- Wawancara Dengan S (79 Tahun), Tokoh Adat Desa Simpang Sari, 12 April 2025.
- Wawancara Dengan Su (63 Tahun) Tokoh Masyarakat, Desa Simpang Sari, 13 April 2025.
- Wawancara Dengan Bapak Untung (50 Tahun) Tokoh Agama, Desa Simpang Sari, 13 April 2025.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam